

**IMPLEMENTASI PASAL 49 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DALAM PEMBENTUKAN BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
DI KABUPATEN CIAMIS**

**Fahmi Albartiansyah<sup>\*)</sup>**  
[fahmialbartansyah@gmail.com](mailto:fahmialbartansyah@gmail.com)

**Hendi Budi Aman<sup>\*)</sup>**  
[budi Amanhend i@gmail.com](mailto:budi Amanhend i@gmail.com)

**Evi Noviawati<sup>\*)</sup>**  
[evinoviawati76@gmail.com](mailto:evinoviawati76@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Economic development in Indonesia is currently increasing with high selling power and consumption power. As an effort to protect consumers, the Government formulated a legal product in order to provide guarantees to buyers. Based on Article 49 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which explains that the Government establishes a Consumer Dispute Settlement Body in Level II Regions for out-of-court settlement of consumer disputes. However, the facts on the ground are that the Consumer Dispute Settlement Body itself has not been established. The problems studied in this research are the implementation, obstacles and efforts in Article 49 Paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the Establishment of Consumer Dispute Resolution Bodies in Ciamis Regency. The research method used in this research is descriptive analytical method, which is a way to solve the problem at hand and uses a normative juridical approach method. The data collection technique used is using the library method, field research with observation and interviews. Based on the results of this research and discussion, it shows that the Implementation of Article 49 Paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the Establishment of a Consumer Dispute Settlement Body in Ciamis Regency has not been carried out in accordance with existing regulations due to several obstacles, namely due to the lack of interest from all the necessary elements, there are also obstacles from the testing process carried out by the Provincial Government, and the efforts made are inviting elements that must exist in the formation of a Consumer*

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*Dispute Settlement Body to be able to take part in the selection and strive to be able to assist every incoming report from consumers and assist in resolving it.*

***Keywords:*** *Implementation, Consumer Protection, Dispute Resolution*

## ABSTRAK

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini semakin mengalami peningkatan dengan daya jual dan daya konsumsi yang tinggi. Sebagai upaya dari melindungi konsumen, Pemerintah merumuskan satu produk hukum agar dapat memberikan jaminan kepada para pembeli. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Tapi, fakta di lapangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu sendiri belum dibentuk. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi, kendala serta upaya dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan metode kepustakaan, penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan Implementasi Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Ciamis belum terlaksana sesuai dengan aturan yang ada karena beberapa kendala yaitu karena kurangnya minat dari semua unsur yang diperlukan, terdapat kendala juga dari proses testing yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, serta upaya yang dilakukan yaitu mengajak unsur yang harus ada dalam pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk dapat mengikuti seleksi serta berupaya untuk dapat membantu setiap laporan yang masuk dari konsumen dan membantu dalam menyelesaikannya.

**Kata Kunci :** Implementasi, Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa

### I. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini semakin mengalami peningkatan dengan daya jual dan daya konsumsi yang tinggi. Kemajuan dalam segala bidang seperti teknologi, ilmu pengetahuan, komunikasi dan lainnya memberi dukungan bagi perluasan laju transaksi baik berupa barang ataupun jasa yang diinginkan pasar menilik semakin melebarnya kebebasan untuk memilih

beragam produk (barang dan jasa) dengan kualitas maupun harga yang diinginkan oleh pasar.<sup>1)</sup>

Sebagai upaya dari melindungi konsumen, Pemerintah merumuskan satu produk hukum agar dapat memberikan jaminan kepada para pembeli. Oleh karena itu, aturan dalam melakukan perlindungan bagi pembeli harus diimplementasikan agar dapat tercipta lingkungan yang damai dalam proses jual beli dengan prinsip yang adil.

Penyelesaian sengketa pembeli dimaksudkan untuk meraih kesepakatan terkait bentuk dan besarnya ganti rugi, dan /atau cara tertentu untuk memastikan kerugian tersebut tidak dapat terjadi lagi bagi pihak yang dirugikan. Selama ini disadari bahwa proses pengadilan akan berjalan lama dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan produsen dengan pembeli. Menghindari kejadian tersebut, UUPK memberikan jalan yang lebih mudah dengan memberikan fasilitas penyelesaian sengketa non-litigasi (di luar pengadilan) melalui *mediasi*, *konsiliasi*, dan *arbitrase* melalui sebuah organisasi bernama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).<sup>2)</sup>

BPSK mengemban tugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa diantara pelaku usaha dan pembeli, tetapi bukan elemen dari intitusi kekuasaan kehakiman. Pendirian BPSK ini sendiri terkandung dalam UUPK Pasal 49 ayat (1) tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa “Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”, kemudian

---

<sup>1)</sup> Arif, Rahman. 2018 . *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang*. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/327233413> , di akses kembali di bulan Februari 2023 . Pukul 20.00 WIB.

<sup>2)</sup> Ibid

hal itu diperkuat kembali dengan munculnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12 tahun 2001 yang mengatur bahwasanya di setiap kota atau Kabupaten membentuk BPSK adalah suatu keharusan (Kepmenperindag No 250, 2001). Tetapi, fakta di lapangan khususnya di Kabupaten Ciamis BPSK itu sendiri belum dibentuk, sedangkan menurut keterangan yang didapatkan banyak beberapa keluhan dari konsumen terhadap suatu produk yang didagangkan oleh pihak penjual yang tidak memenuhi standar dan aturan yang berlaku, sehingga menyebabkan adanya kerugian berupa materil dan immateril terhadap konsumen. Hal tersebut menyebabkan konsumen kesulitan untuk bisa mengatasi keluhannya, karena akses penyelesaian sengketa di luar pengadilan belum ada.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul : Implementasi Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Ciamis.

Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah mengenai bagaimana Implementasi Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Ciamis, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

## **II. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu cara untuk memecahkan suatu masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan

pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.<sup>3)</sup>

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>4)</sup>

Sedangkan dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data yang meliputi:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat data yang diperoleh oleh peneliti dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, hasil karya ilmiah.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Misalnya adalah ensiklopedia hukum, kamus dan lain-lain.<sup>5)</sup>

---

<sup>3)</sup> Diantha, I Made Pasele, (2016). *Metedologi Penuisan Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Penerbit Media Grup. hlm 18.

<sup>4)</sup> Soejono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.13.

<sup>5)</sup> Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.32.

2. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melalui :
  - a. Observasi, yaitu melalui pengamatan, mengumpulkan berupa data dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
  - b. Wawancara, yaitu metode proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yaitu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka**

Implementasi Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Ciamis menjelaskan bahwa Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Anggota sebagaimana dimaksud terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan

sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa “Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”, kemudian hal itu diperkuat kembali dengan munculnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12 tahun 2001 yang mengatur bahwasanya di setiap kota atau Kabupaten membentuk BPSK adalah suatu keharusan (Kepmenperindag No 250, 2001). Tidak hanya itu saja, BPSK juga diperkuat kembali dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dimana isi dalam Permedagri tersebut memuat semua hal tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Berdasarkan keterangan dari pengawas perdagangan ahli muda Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, yaitu Ibu Dini Kusliani, S.H., M.Si. menjelaskan bawah benar jika di Kabupaten Ciamis belum membentuk Badan Perlindungan Konsumen (BPSK). Hal tersebut terjadi karena belum memenuhinya unsur terhadap pembentukan BPSK itu sendiri.

Unsur-unsur tersebut diantaranya yaitu, unsur pemerintahan, unsur pelaku usaha, dan unsur konsumen. Kabupaten Ciamis belum memenuhi ketiga unsur tersebut karena kurangnya minat terhadap pembentukan BPSK tersebut dari tiap-tiap unsur yang diharuskan.

Bahwa Kabupaten Ciamis pernah mengikuti pelaksanaan testing yang diadakan oleh Provinsi pada tahun 2019 dalam pembentukan BPSK ini, namun sayangnya dua kali kesempatan itu gagal. Kedua momen tersebut gagal dalam hal testing, adapun pada kesempatan kali itu yang lolos testing pada tahun 2019 dari unsur pemerintah hanya 2 (dua) orang, unsur pelaku

usaha 2 (dua) orang, dan unsur konsumen 3 (tiga) orang. Kabupaten Ciamis kekurangan 1 (satu) orang dari unsur pemerintah dan 1 (satu) orang dari unsur pelaku usaha dimana seharusnya total keseluruhan semibilan (9) orang, dari masing-masing unsur harus ada 3(tiga) orang yang lolos.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Kenyataan di lapangan khususnya yaitu di Kabupaten Ciamis menengai pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa belum ada dan belum terbentuk dengan keterangan bahwa sangat kurangnya minat dari pihak-pihak yang memenuhi ke 3 (tiga) unsur teersbut, dan masih banyak gagal dalam seleksi testing yang dilaksanakan oleh pemerintahan provinsi.

Maka dari itu, implementasi Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Ciamis belum dilakukan secara optimal.

### **3.2. Kendala-Kendala Mengenai Implementasi Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Ciamis**

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ibu Dini Kusliani, S.H., M.Si. menjelaskan bahwa yang menjadi kendala dalam pembentukan BPSK yang paling krusial yaitu kurangnya minat dari semua unsur yang diperlukan terlebih dari unsur Pemerintah yang sangat tidak tertarik sekali dalam hal penawaran untuk menjadi anggota dalam pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Ciamis dengan dalih terlalu berat jika harus menambah lagi pekerjaan dalam hal seperti ini. Tidak hanya itu saja, terdapat kendala juga dari proses testing yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Provinsi, kendala tersebut yang juga merupakan gagalnya peserta yang berminat dalam pembentukan BPSK padahal dalam pembentukan BPSK ini harus terdiri dari 3 (tiga) unsur yang meliputi unsur Pemerintah, unsur Pelaku Usaha dan unsur Konsumen.

### **3.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka**

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ibu Dini Kusliani, S.H., M.Si. Menjelaskan bahwa khususnya dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Ciamis sejauh ini memang belum berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten Ciamis, masih banyak hal-hal yang memang belum bisa teratasi dalam kendala-kendala yang dihadapi.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Ciamis salah satunya yaitu mengajak ke 3 (tiga) unsur yang harus ada dalam pembentukan BPSK yaitu meliputi unsur Pemerintah, unsur Pelaku Usaha dan unsur Konsumen untuk dapat mengikuti seleksi. Sebelum terbentuknya BPSK, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Ciamis juga sering melakukan penampungan aspirasi dan keluhan khususnya dari konsumen dalam permasalahan yang bersangkutan dalam hal perlindungan konsumen.

Menindaklanjuti Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Ciamis sangat mengetahui dan menyadari aturan tersebut, terlebih dengan banyaknya keluhan dari konsumen Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah

Dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Ciamis jelas sangat perlu dengan adanya Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK).

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Ciamis belum terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :
  - a. Kurangnya minat dari semua unsur yang diperlukan yaitu unsur Pemerintah, unsur pelaku usaha, dan unsur konsumen. Terlebih dari unsur Pemerintah yang sangat tidak tertarik sekali dalam hal penawaran untuk menjadi anggota dalam pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Ciamis dengan dalih terlalu berat jika harus menambah lagi pekerjaan dalam hal seperti ini.
  - b. Terdapat kendala juga dari proses testing yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, karena sedikit yang mengikuti sehingga lebih tinggi juga jumlah ketika ada yang tidak lolos.
  - c. Tidak adanya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah mengenai Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK).

3. Upaya-upaya mengenai implementasi Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :
  - a. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) telah berupaya mengajak ke 3 (tiga) unsur yang harus ada dalam pembentukan BPSK untuk dapat mengikuti seleksi yang dilaksanakan.
  - b. Sebelum terbentuknya BPSK, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Ciamis telah berupaya untuk dapat membantu setiap laporan yang masuk dari konsumen dan turut serta membantu dalam menyelesaikannya.
  - c. Diperlukannya suatu tindakan yang lebih cepat sebagai tindak lanjut terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Ciamis. Agar dalam melaksanakan implementasi aturan tersebut bisa sesuai dengan aturan yang sebagaimana sangat diharapkan lebih baik lagi oleh semua pihak.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan serta kesimpulan, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pihak terkait dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Ciamis agar melakukan sosialisasi juga penawaran baik kepada unsur-unsur yang memang memenuhi sebagai pengurus Badan Penyelesaian Sengketa supaya lebih mengerti dan lebih tertarik dalam membentuk Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) di Kabupaten Ciamis.

2. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Ciamis juga harus berupaya memberikan pendidikan terlebih dahulu kepada unsur yang terkait jika mengikuti testing, agar dapat lebih baik lagi dalam mengerjakan soal-soal testing yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi.
3. Pemerintah Daerah perlu lebih sigap lagi dalam menanggapi hal seperti pembentukan BPSK agar lebih dapat efisien dan cepat dalam menanggapi dan menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi terhadap perlindungan konsumen. Terlebih lagi agar pelaksanaan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asikin Zainal dan Amirudin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers.
- I Made Pasele, Diantha.2 016.*Metedologi Penuisan Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*.Jakarta:Penerbit Media Grup.
- Sri Mamudji & Soejono Soekanto.(2001).*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

### B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

### C. Sumber Lainnya

- Arif, Rahman.2018.Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa <https://core.ac.uk/download/pdf/327233413>